

APBD 2025 – PENJABARAN – PERUBAHAN

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 43, BD 2025/NO. 91, 45 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 43 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah No. 9 tahun 2025 maka perlu ditetapkan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembentukan daerah. Pendapatan daerah semula sebesar Rp. 11.500.000.000 berkurang sejumlah Rp. 314.905.033.372,07 menjadi Rp. 11.185.094.966.627,53 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain yang sah. Uraian perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran X pada peraturan bupati ini.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada 7 November 2025.
- Pelaksanaan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah ini dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- Lamp: 3772 Hlm.